

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.
No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Balai Harta
Peninggalan sebagai salah satu lembaga yang mengurus hal pewarisan.**

OLEH

Griselda Stacey Girsang

NPM : 2014200227

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristram P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Griselda Stacey Girsang

NPM : 2014200227

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:



**“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP SURAT
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I. No. M.01.PR.07.01-80
TAHUN 1982 TANGGAL 19 JUNI 1980 TENTANG BALAI HARTA
PENINGGALAN SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA YANG
MENGURUS HAL PEWARISAN.”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Nama : Griselda Stacey Girsang

NPM : 2014200227

ABSTRAK

Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu produk bangsa Belanda saat masuk ke wilayah Indonesia, dimana lembaga ini memiliki tugas untuk mengurus harta kekayaan bangsa Belanda saat itu. Hingga kini keberadaan Balai Harta Peninggalan tetap diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.01.PR.07.01.80 Tahun 1982 Tanggal 19 Juni 1980 tentang Balai Harta Peninggalan dan memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, salah satunya ialah mengurus hal pewarisan dengan menerbitkan Surat Keterangan Hak Waris bagi golongan Timur Asing non Tionghoa. Saat ini keberadaan Balai Harta Peninggalan sangat sedikit diketahui oleh bangsa Indonesia dan sumber hukum yang digunakan sudah tidak relevan dan tidak bisa diakses oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yang mengutamakan data primer yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan melalui wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Jakarta dan Notaris yang berdomisili di Bandung. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh data yang sesuai dengan kondisi sosiologis kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan dan tidak adanya sumber hukum yang bisa diakses. Umumnya masyarakat mulai mencari tahu tentang Balai Harta Peninggalan setelah merasa membutuhkan jasa pelayanannya. Kendala lainnya ialah jumlah dan jarak Balai Harta Peninggalan yang tidak efektif jika dibandingkan dengan wilayah kerja tiap kantor Balai Harta Peninggalan. Namun, pihak Balai Harta Peninggalan pun menyadari kekurangan ini dan sudah merumuskan aturan baru yang kelak akan menjadi dasar hukum baru bagi Balai Harta Peninggalan dan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan juga kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Balai Harta Peninggalan sebagai salah satu lembaga yang mengurus hal pewarisan.”** dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang terjadi. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dan saran dari beberapa pihak maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya Bapak Muh Ninor Islam selaku Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan dan Wawan Irawan, S.H., M.Kn selaku Notaris Kota Bandung yang menjadi narasumber saya untuk memperoleh data guna penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;

2. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. **Grace Juanita, S.H., M.Kn** selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Dosen Penguji, terimakasih atas kritikan dan saran yang Ibu berikan.
6. **Dr. Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan proposal;
7. **Djaja Sembiring Meliala S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;

Selanjutnya Penulis mengucapkan terimakasih juga untuk **Ir. Ayannes Santra Girsang**, ayah saya dan **Lidya Wiwi P. S. Sinaga**, ibu saya. Terimakasih untuk segala doa, semangat dan dukungan yang diberikan kepada saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini; **Arvin Elroy Girsang**, **Diva Vania Girsang**, **Aretha Aurelia Girsang**, **Geraldinho Purba** dan **Jose Eldinho Purba** adik-adik saya yang telah

menjadi motivasi dan selalu memberikan doa dan semangat kepada saya; **Janamin Girsang dan Sarmalina Simaringga** kakek dan nenek saya yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat kepada saya; **Ramasta Purba, Lenny Sinaga, Lambok Girsang dan Lenora Sinaga** selaku tante-tante saya yang juga selalu memberikan saya doa dan semangat untuk mengerjakan skripsi;

Tak lupa juga Penulis ucapkan terimakasih kepada **Reggy Alexander Halomoan Siahaan** teman istimewa yang selalu menemani dan memberikan semangat lebih kepada saya dari awal hingga akhir skripsi ini; **Irene Yemima Gultom, Raygitha Pangaribuan, Laura Andretha** sahabat-sahabat saya yang dari jauh selalu menyemangati dan mendoakan saya; Teman - teman **IKASATU UNPAR** yang menjadi keluarga saya selama saya merantau di Bandung yang juga memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini; Teman – teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan **Dewa, Fresca, Ratri, Muti, Fai, Ayu, Salsa, Chika Denia, Tia, dan teman-teman angkatan 2014 lainnya** yang juga menyemangati proses penyelesaian skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat saya,

Griselda Stacey Girsang

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran	11
BAB II HUKUM WARIS DI INDONESIA	13
A. Pengertian Hukum Waris.....	13
B. Ketentuan Hukum Waris di Indonesia.....	15
C. Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	16
D. Hukum Waris Menurut Hukum Adat.....	20
E. Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	25
BAB III KESADARAN HUKUM	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan saat ini dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya khususnya dalam bidang pewarisan.....	44
B. Kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pelayanan pewarisan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
LAMPIRAN	73
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Harta Peninggalan dilihat dari sejarahnya merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh pemerintahan kolonial Belanda saat menjajah Indonesia. Awal mulanya Belanda masuk ke Indonesia sebagai pedagang di tahun 1596, kemudian karena semakin banyaknya pesaing dari Cina, Portugis dan Inggris yang memiliki armada-armada yang lebih besar, maka Belanda membentuk VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) atau yang sering disebut sebagai Kompeni. VOC merupakan perserikatan dagang yang paling sukses di abad ke-17 dan ke-18, dimana dalam *oktroi* tahun 1602 dikatakan pada wilayah yang terbentang dari Tanjung Harapan sampai Selat Magelan kompeni berwenang membangun benteng-benteng, mengerahkan serdadu, mengikat perjanjian dengan raja-raja dan mengangkat hakim-hakim¹. Darisini dapat dilihat bahwa VOC mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintah Belanda untuk berperang dan melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.

Pada tahun 1619, dengan mengikuti pola yang dipakai di jajahan Portugis, yaitu adanya penguasa pusat di suatu tempat yang tetap, didirikanlah Batavia di tempat pelabuhan orang Jawa yang bernama Jakarta,

¹ Gaastra, F.S. "Organisasi VOC" (https://sejarah-nusantara.anri.go.id/media/userdefined/pdf/brillvocrinventaris_gaastraid.pdf) diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 17:55

yang kemudian Kota Batavia ini menjadi residensi Gubernur Jenderal dan pusat administratif serta titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni.² Dengan dijadikannya sebagai residensi terpusat seperti ini dan adanya pemasukan armada perang dari Belanda tentulah menyebabkan banyak masyarakat Belanda yang datang ke Indonesia yang bekerja sebagai pegawai di tanah jajahan. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda yang ada di Indonesia dan memiliki harta/kekayaan, maka untuk mengurus harta-harta kekayaan yang berhubungan dengan kepentingan para ahli warisnya di Belanda yang orang tuanya merupakan pegawai ataupun armada perang di Indonesia yang meninggal dunia dalam peperangan, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *Wees En Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di Jakarta.³ Kemudian Balai Harta Peninggalan lain yang terdapat di daerah lain Indonesia disesuaikan dengan kemajuan penguasaan teritorial Indonesia oleh Belanda.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Hingga saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan

² *Ibid*

³ <http://bhbjakarta.info> (diakses pada 1 Oktober 2017 pukul 10:27 WIB)

tingkat II.⁴ Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) yang ada di Kota Jakarta, terdapat 8 (delapan) wilayah kerja yang meliputi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat.⁵ Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Harta Peninggalan memiliki dasar hukum sebagai tumpuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dasar hukum yang digunakan oleh Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut:⁶

1. Kitab Undang- undang Hukum Perdata (B.W);
2. *Ordonnantie Van* 5 Oktober 1872, Stbl. 1872 No. 166 tentang Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia;
3. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- pokok Agraria;
4. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991/1992;
6. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang- undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
8. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01.PR.07.01-80 Tahun 1982 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM R.I.;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan.

Secara normatif, tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan, berdasarkan salah satu sumber hukumnya yaitu Ordonansi 1872 jo Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-01.PR-070.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta

Peninggalan, hanya dilaksanakan pada golongan penduduk tertentu yaitu Eropa, Timur Asing China, Timur Asing bukan China, dan lain-lain tetapi tidak dilaksanakan pada golongan pribumi. Seiring dengan perkembangannya jaman dan lahirnya beberapa perundangan yang juga menjadi dasar hukum Balai Harta Peninggalan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebabkan pemberlakuan Balai Harta Peninggalan terhadap golongan penduduk tertentu sesuai Ordonansi 1872 menjadi meluas dan mengakibatkan Balai Harta Peninggalan juga dapat digunakan oleh warga negara Indonesia. Saat ini keberadaan Balai Harta Peninggalan jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia, padahal sangat erat kaitannya dengan pewarisan dimana Balai Harta Peninggalan memang bertugas untuk mengurus hal-hal seperti Perwalian, Pengampuan, Ketidakhadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan masalah lain-lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal khusus tentang pewarisan yang menjadi tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan adalah tentang penerbitan Surat Keterangan Hak Waris. Dimana aturan tentang penerbitan Surat Keterangan Hak Waris ini diatur pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjabaran latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian hukum ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan saat ini dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya khususnya dalam bidang pewarisan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pelayanan pewarisan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Peneliti mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai ialah :

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan saat ini dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya khususnya dalam bidang pewarisan.
2. Mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pelayanan pewarisannya.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan antara lain dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan dalam pengajaran ilmu hukum khususnya mengetahui bagaimana kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya dalam bidang pewarisan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktisnya ialah dapat memberikan informasi tentang eksistensi atau kedudukan dari Balai Harta Peninggalan saat ini dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya dalam bidang pewarisan

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis-sosiologis yaitu merupakan metode penelitian hukum yang mengutamakan data primer yang didapatkan dari penelitian langsung di lapangan. Metode penelitian sosiologis juga bersifat empiris yang artinya

didasarkan pada pengalaman, berarti berdasarkan fakta yang terjadi.⁷

2. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini ialah Balai Harta Peninggalan Jakarta. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan Balai Harta Peninggalan Jakarta merupakan pusat dari Balai Harta Peninggalan Indonesia dan diharapkan lebih maksimal untuk memberikan informasi tentang kinerja Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pelayanan hukumnya.

Adapun yang menjadi narasumber dalam melakukan penelitian ini adalah :

- a. Bapak Muh Ninor selaku anggota teknis hukum dari Balai Harta Peninggalan Jakarta Kementerian Hukum dan HAM
- b. Wawan Irawan, S.H., M.Kn., MM., MH. selaku notaris yang berdomisili di Jalan Terusan Pasirkoja No. 87 Bandung 40232

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

- c. Data Primer

⁷ C. Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm.28.

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁸ Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.

d. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁹ Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

a. Penelitian Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1. Observasi

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.52.

⁹ Soemitro, Op. Cit.

Pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta

2. Wawancara

Memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian hukum.

b. Penelitian Kepustakaan

Pengkajian penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan maksud memperoleh data sekunder yang dianggap relevan sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan didalam bidang hukum maupun diluar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisa Data

Setelah semua data yang telah dikumpulkan baik dari hasil observasi ataupun wawancara, semua data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana dengan metode ini yang diutamakan adalah memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam, dimana dalam pengumpulan dan perekapan data bukan melalui angka-angka melainkan melalui penjelasan yang jelas dan dalam. Penelitian kualitatif berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan memunculkan teori dari data tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang akan diteliti penulis kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : HUKUM WARIS INDONESIA

Bab ini akan menjelaskan tentang hukum waris apa saja yang berlaku di Indonesia

BAB III : KESADARAN HUKUM & BALAI HARTA PENINGGALAN

Bab ini akan membahas tentang apa yang menjadi teori dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat dan uraian singkat tentang Balai Harta Peninggalan

BAB IV : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BALAI HARTAPENINGGALAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA

Bab ini akan berisi tentang analisis bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Balai Harta Peninggalan sebagai salah satu lembaga yang mengurus hal pewarisan khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Hak Waris dan apa saja yang menjadi kendala Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas pelayanannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil penelitian yang akan dilakukan